



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pemberdayaan Staf Ahli Gubernur perlu menetapkan Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Lampung;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Lampung.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung.
14. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pihak lain adalah instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah Provinsi Lampung.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan hubungan kerja antara Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugas dalam rangka terwujudnya keselarasan, keterpaduan, keserasian dan kejelasan hubungan kerja.
- (2) Tujuan pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur yaitu:
 - a. penyusunan tela'ahan dan kajian;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB III

PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

BAB IV

RINCIAN TUGAS STAF AHLI GUBERNUR

Pasal 4

- (1) Bidang tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, meliputi:
 - a. pelayanan publik;
 - b. kinerja pemerintah;
 - c. pertanahan;
 - d. ketatalaksanaan;
 - e. kependudukan dan catatan sipil;
 - f. otonomi daerah;
 - g. pemerintahan umum;
 - h. persandian;
 - i. perlindungan Hak Aasasi Manusia;
 - j. ketertiban dan ketenteraman umum;
 - k. pengawasan;

- l. perundang-undangan;
 - m. sosialisasi hukum;
 - n. penegakan hukum;
 - o. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
 - p. wawasan kebangsaan, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, meliputi:
- a. pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. investasi;
 - d. statistik;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. kehutanan;
 - g. energi dan sumber daya mineral;
 - h. industri dan perdagangan;
 - i. pariwisata;
 - j. keuangan dan aset;
 - k. koperasi usaha kecil dan menengah;
 - l. perusahaan daerah;
 - m. pendapatan;
 - n. perencanaan pembangunan;
 - o. infrastruktur;
 - p. perhubungan;
 - q. penataan ruang;
 - r. pekerjaan umum;
 - s. perumahan dan pemukiman; dan
 - t. penelitian dan pengembangan.
- (3) Rincian tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, meliputi:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sumber daya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pemuda dan olahraga;
 - f. umum;
 - g. perpustakaan;
 - h. kearsipan;
 - i. kebudayaan;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - l. sosial;
 - m. perangkat daerah;
 - n. kepegawaian; dan
 - o. pendidikan dan latihan.
- (4) Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Selain rincian bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan masing-masing Staf Ahli Gubernur dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas yang lain.

BAB V

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kedudukan, fungsi dan tugas Staf Ahli Gubernur dilakukan melalui hubungan kerja melalui:
 - a. konsultasi; dan
 - b. koordinasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterpaduan.

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Konsultasi

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultasi dilakukan dalam upaya penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

Hubungan kerja konsultasi dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Koordinasi

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinasi dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinasi dimaksudkan dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinasi dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 11

Rincian jenis kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, hubungan kerja dan dasar hukum dalam penerapan pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 12

Dalam hal atau acara tertentu, Gubernur dapat menunjuk Staf Ahli Gubernur untuk mewakili Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi, Staf Ahli Gubernur dalam berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain difasilitasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Staf Ahli Gubernur dapat berkoordinasi langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain, dengan menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pola Hubungan Staf Ahli Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG


Ir. SUTONO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017, NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLA HUBUNGAN KERJA STAF
AHLI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Keterangan:

- 1 **—————** : Garis Lini
- 2 **.....** : Garis Koordinasi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. EDHO FICARDO

LAMPIRAN II : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 April 2017

**RINCIAN POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	JENIS KEGIATAN	JABATAN	HUBUNGAN KERJA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemberian saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Gubernur secara lisan maupun tertulis.	1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; dan 3. Sekretaris Daerah.	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi;
2	Pemberian saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Wakil Gubernur masukan secara lisan maupun tertulis.	1. Wakil Gubernur; dan 2. Sekretaris Daerah.	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.
3.	Pelaporan hasil konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh bahan telaahan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur.	Sekretaris Daerah.	Pelaporan hasil data dan informasi serta telaahan dan pertimbangan dalam rangka pengambil kebijakan.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	

1	2	3	4	5	6
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk memberikan saran, masukan, pendapat telaahan dan pertimbangan kepada Gubernur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah; 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi; c. Asisten Administrasi Umum, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi; 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi; c. Asisten Administrasi Umum, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi; 	Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan telaahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan SKPD terkait sesuai tugasnya.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.

1	2	3	4	5	6
		<p>4. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan:</p> <p>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi;</p> <p>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD di bawah lingkup koordinasi;</p> <p>c. Asisten Administrasi Umum, dan SKPD dibawah lingkup koordinasi.</p>	<p>Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan telaahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Sfaf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan SKPD terkait sesuai tugasnya.</p>	<p>Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</p>	<p>1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi.</p> <p>2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.</p>
5.	<p>Mewakili Gubernur dalam hal atau acara tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;</p> <p>2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan</p> <p>3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.</p>	<p>Kapasitasnya mewakili rapat.</p>	<p>Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.</p>	<p>1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi.</p> <p>2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.</p>

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO